

Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ade Azharie¹, Rio Christiawan², Tuti Widyaningrum³

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia, adeazharie25@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Provisions regarding applications for clemency were previously regulated in Law No. 5 of 2010, then annulled by the Constitutional Court and returned to the norm, which does not provide a time limit for applications for clemency. As a result, for death row inmates, the implementation of court decisions or executions must wait for the convict's request for clemency. The problem that will be studied in this paper is whether the Constitutional Court's decision has implications for hampering law enforcement at the execution stage and resulting in disruption of the element of legal certainty. The research was conducted using a normative juridical research approach with secondary data, which was obtained from library research. If data analysis is described in the form of sentence descriptions and analyzed qualitatively, then a conclusion will be drawn. Based on the research results, it is known that the implication in the execution stage that arises is that there are endless attempts to delay execution, giving rise to uncertainty. The prosecutor, as the executor, experienced difficulties in carrying out the execution of the convict. This delay reduces the deterrent effect on law enforcement. Legal certainty must still be part of the objectives of the law, not just paying attention to justice and benefit alone. Thus, it is still necessary to calculate a reasonable time regarding the deadline for executing the death penalty, especially when the convict or his heirs do not submit a request for clemency.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

May 25, 2024

Accepted:

March 13, 2025

Corresponding Author:

Ade Azharie,

[deazharie25@gmail.com](mailto:adeazharie25@gmail.com)

Keywords:

Pardon; Execution; Legal Certainty



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Azharie, A., Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2025). Implikasi Pembatalan Batasan Waktu Pengajuan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Mengacu pada pandangan Friedrich Julius Stahl yang dikutip dalam karya Oemar Seno Adji,¹ beberapa ciri negara hukum meliputi: 1) adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 2) adanya pembagian kekuasaan, 3) pemerintahan harus berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan 4) adanya peradilan administrasi (tata usaha). Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia oleh negara melalui konstitusi berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk terpidana.

¹ Oemar Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Salah satu bentuk hak yang diberikan kepada terpidana adalah grasi dari presiden. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU No. 5 Tahun 2010), grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan kepada terpidana oleh presiden. Grasi ini merupakan hak prerogatif presiden yang diatur oleh konstitusi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung (*vide* Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945).

Secara hukum, grasi adalah pengurangan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada terpidana setelah adanya putusan hakim atau sebagai bentuk pengampunan pribadi. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti anugerah atau rahmat. Di berbagai negara, terdapat istilah lain yang memiliki makna serupa dengan grasi. Di Amerika Serikat dan Filipina, dikenal istilah "*pardon*" yang berarti pengampunan dan "*clemency*" atau "*executive clemency*" yang berarti pengampunan dalam pengertian yang lebih luas.

Di negara-negara monarki seperti Spanyol, istilah yang digunakan adalah "*pardon*" (*indulto*) dan "*derecho de gracia*" (hak prerogatif untuk memberi pengampunan). Di Inggris, istilah yang dipakai adalah "*pardon*" dan "*royal prerogative of mercy*" atau "*clemency*" atau "*graces*". Istilah serupa juga diterapkan di Kanada, Perancis, dan Iran. Dalam penerapannya, "*pardon*" dan "*clemency*" memiliki arti dan implikasi yang berbeda-beda di setiap negara. Namun, secara umum, beberapa negara hanya menggunakan istilah "*pardon*", seperti di Afrika Selatan, Rusia, Chili, dan Swiss.²

Menurut J.C.T. Simorangkir, grasi merupakan wewenang kepala negara untuk menghapus hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik secara keseluruhan, sebagian, atau dengan mengubah sifat atau bentuk hukuman tersebut.³ Leden Marpaung sependapat dengan pandangan ini dan mengartikan grasi sebagai kewenangan kepala negara untuk mengosongkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, mengubah hukuman pokok yang berat menjadi lebih ringan, atau mengurangi hukumannya sama sekali. Secara historis, pengampunan ini diberikan oleh raja sebagai hadiah agung, karena ini adalah haknya. Meski demikian, saat ini pengampunan berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan akibat hukum yang berlaku.⁴ Alternatifnya, hak istimewa ini (kewenangan untuk memberikan grasi) terikat pada kepentingan politik negara secara keseluruhan dan bukan hanya pada perspektif negara kesejahteraan.⁵

Di Indonesia, prosedur pengajuan grasi telah diatur sejak masa penjajahan Hindia Belanda melalui *Gratieregeling* dalam *Staatsblad* 1933 No. 22. Pada masa penjajahan Jepang, pengaturan grasi tercantum dalam Osamu/Sei/Hi/No. 1583, yang hanya berlaku untuk permohonan grasi atas putusan pengadilan sipil. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945, di mana Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Perkembangan regulasi terkait grasi dimulai pada masa Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (UU No. 3 Tahun 1950), hingga peraturan yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 5 Tahun 2010.

Salah satu aspek menarik dalam pengaturan pemberian grasi adalah kaitannya dengan tenggat waktu pemberian grasi dan kepastian hukum terkait eksekusi, terutama bagi terpidana mati. UU No. 3 Tahun 1950 tidak memberikan pengaturan terperinci terkait tata cara pengajuan grasi, sehingga dalam praktiknya terjadi berbagai kendala, termasuk dalam

² Dhian Deliani. (2011). Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010. Jakarta: Universitas Indonesia.

³ J.C.T Simorangkir. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

⁴ Leden Marpaung. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Ni'matul Huda. (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD NRI 1945. Yogyakarta: FH UII Press.

proses penegakan hukum itu sendiri. Pengajuan permohonan grasi menjadi lebih lama, sangat birokratis, dan menghambat kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan UU No. 5 Tahun 2010, yang merupakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002, di mana tata cara pengajuan grasi diatur secara rigid dan terperinci, termasuk ketentuan batas waktu pengajuannya oleh terpidana, yang ternyata menimbulkan polemik, terutama bagi terpidana yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, yang mengatur bahwa permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 oleh Su'ud Rusli, terpidana mati dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba), Budyharto Angsono. Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 7 Juli 2006 telah menetapkan kekuatan hukum tetap atas kasus tersebut.

Pengajuan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut (Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015):

1. Setiap individu pada dasarnya berhak atas hak atas keadilan, dan hak ini tidak boleh dihalangi. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum, Indonesia menyadari bahwa undang-undang tidak hanya memformalkan konsep tersebut namun juga memberikan manfaat. Dengan mengubah, menghilangkan, atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, presiden menjalankan grasi sebagai tindakan pengampunan. Upaya hukum yang sah hanya sebatas kasasi dan peninjauan kembali; pengampunan, pada kenyataannya, tidak memenuhi syarat seperti itu. Pengampunan presiden merupakan tindakan di luar proses hukum yang didukung oleh pertimbangan subyektif presiden dan hak konstitusional.
2. Ayat 1 Pasal 14 UUD NRI 1945 menetapkan grasi sebagai hak prerogatif presiden. Hak konstitusional Presiden sesuai dengan kewenangan untuk bertindak independen terhadap persetujuan eksternal. Meskipun terdapat pertimbangan Mahkamah Agung, penerapannya tidak bersifat wajib dan kepatuhannya bersifat diskresi. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak konstitusional presiden tidak dilanggar dalam pemberian grasi; Hal ini juga dimaksudkan agar fungsi dan peran pemerintah bersifat luas sehingga dapat melakukan tindakan yang memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemberian grasi oleh Presiden dapat di inisiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, terpidana, atau keluarga terpidana. Dalam kedua kasus tersebut, Presiden juga dapat bersikap proaktif. Kenyataannya, membatasi jangka waktu menjadi satu tahun bertentangan dengan tujuan menumbuhkan rasa patriotisme pada seluruh warga negara, yaitu memberikan ruang yang luas bagi Presiden dan para menterinya untuk mengekspresikan sifat aktif mereka tanpa batasan waktu.
4. Pemberian grasi tidak boleh dibatasi pada saat permohonan diajukan, karena hal ini memungkinkan Kepala Negara untuk memperbaiki sistem hukum dan sosial jika terdapat kelemahan dalam penerapannya atau adanya perubahan pada konstitusi.

Sebelumnya, UU No. 22 Tahun 2002 tidak mengatur batas waktu pengajuan grasi. Terhadap uji materi Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Salah satu pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 adalah bahwa pembatasan waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 berpotensi menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan tersebut juga menghilangkan hak pemohon untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK), yang salah satu persyaratannya adalah adanya novum. Sementara itu, penemuan novum sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya.⁶

Terpenuhinya hak konstitusional pemohon, pada sisi yang lain berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan eksekusi di Jaksa selaku eksekutor. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 yang menentukan permohonan grasi diajukan paling lama satu tahun sejak

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang lebih memenuhi unsur kepastian hukum telah dibatalkan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi yang dilakukan Kejaksaan terhadap beberapa terpidana mati kasus narkoba pada tahun 2016 dinilai merupakan pelanggaran karena para terpidana mengajukan grasi. Bahkan Ombudsman saat itu menyebut eksekusi tersebut tidak sesuai ketentuan karena pemberitahuan eksekusi diberikan kurang lebih 57 jam sebelum dilaksanakan.⁷ Dari kejadian ini terlihat adanya potensi terpidana mati yang menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang tidak memberikan batasan waktu tertentu dalam mengajukan permohonan grasi berpotensi mempengaruhi kepastian hukum, khususnya dalam rangka pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin penerapan hukum secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, tanpa adanya batasan waktu yang jelas dalam mengajukan permohonan grasi, terdapat potensi ketidakpastian mengenai pelaksanaan hukuman mati.

Beberapa terpidana mati kemudian secara tiba-tiba mengajukan grasi ketika akan dieksekusi. Bahkan, ketika jaksa menanyakan permintaan terakhir terpidana mati, justru jawabannya adalah mengajukan grasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses hukum dan memberikan ruang beragam penafsiran mengenai penerapan hukuman mati. Pada gilirannya, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian mengenai hak-hak individu dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kaitan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan kepastian hukum terletak pada dampaknya terhadap proses hukuman mati, dimana penentuan batas waktu pengajuan grasi dapat menjadi faktor kunci dalam menjamin kepastian dan konsistensi hukum.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada terhambatnya penegakan hukum terkait eksekusi dan terganggunya unsur kepastian hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dalam rangka mengetahui, memahami, dan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan limitasi pengajuan grasi apakah berimplikasi atau tidak, terhadap terhambatnya penegakan hukum pada tahap eksekusi dan mengakibatkan terganggunya unsur kepastian hukum. Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan informasi di bidang hukum baik bagi penulis maupun pembaca. Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 apakah berimplikasi pada terhambatnya penegakan hukum pada tahap eksekusi dan mengakibatkan terganggunya unsur kepastian hukum?

METODE

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu.⁸ Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terhadap penegakan hukum, digunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan karena perlunya pengujian peraturan perundang-undangan melalui bahan pustaka yang terkait. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan. Spesifikasi tersebut mencakup uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori-teori

⁷ Ombudsman R.I. (2017). Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humphrey Eji Jefferson Tergolong Tindakan Maladministrasi. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/news/r/kelalaian-dan-perbedaan-perlakuan-yang-dilakukan-oleh-instansi-kejaksaan-agung-dan-mahkamah-agung-terhadap-humphrey-eji-jefferson-tergolong-tindakan-maladministrasi>.

⁸ Soejono dan H. Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

hukum, serta praktik penerapan peraturan perundang-undangan positif sehubungan dengan kesulitan-kesulitan tersebut di atas.⁹ Selain mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga berupaya menarik kesimpulan yang bukan merupakan simpulan umum.¹⁰ Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat diverifikasi, kegiatan penelitian memerlukan pemanfaatan metode pengumpulan data. Penelitian ini memanfaatkan penelitian dari perpustakaan. Cara memperoleh informasi dengan melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, surat resmi, publikasi, dan hasil penelitian disebut dengan strategi penelitian kepustakaan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Penegakan Hukum dalam Tahap Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena berhubungan langsung dengan hakikat keberadaan manusia. Eksekusi hukuman mati menandakan berakhirnya kisah hidup terpidana.¹² Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang tidak membatasi tenggang waktu tertentu untuk pengajuan grasi, terdapat beberapa implikasi dalam tahap eksekusi hukuman mati dari segi penegakan hukum.

Pertama, tanpa adanya batasan waktu yang jelas untuk pengajuan grasi, proses eksekusi hukuman mati menjadi lebih kompleks dan dapat mengalami penundaan yang tidak terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membatasi tenggang waktu untuk pengajuan grasi menciptakan situasi di mana pihak berwenang harus menghadapi tantangan tambahan dalam penegakan hukum. Ketidakpastian terkait waktu pelaksanaan hukuman mati dapat memberikan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan putusan. Pihak berwenang, termasuk Jaksa selaku eksekutor, harus tetap siap untuk melaksanakan hukuman mati tanpa kejelasan kapan itu akan terjadi. Hal ini tidak hanya menantang secara logistik tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan mental petugas yang terlibat. Tanpa batasan waktu yang jelas, proses eksekusi dapat menjadi lambat dan sulit diprediksi. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk terpidana mati, keluarga, serta masyarakat luas. Tidak adanya batasan waktu yang ketat untuk pengajuan grasi dapat memungkinkan adanya proses hukum yang berlarut-larut, yang pada gilirannya dapat mengaburkan kejelasan prosedur hukuman mati. Hal ini juga dapat menciptakan persepsi bahwa sistem peradilan tidak dapat memberikan kepastian hukum, mengancam kredibilitasnya. Pihak berwenang perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari penundaan yang tidak terbatas dalam eksekusi hukuman mati, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan.

Kedua, implikasi terhadap kepastian hukum dapat memberikan dampak pada kredibilitas sistem peradilan pidana. Ketidakpastian mengenai eksekusi hukuman mati dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum. Hal ini dapat mengancam integritas sistem hukum dan memberikan kesan bahwa keputusan hukum tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian mengenai eksekusi hukuman mati dapat menciptakan keraguan dalam masyarakat mengenai keadilan sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat merasa tidak yakin apakah hukuman yang dijatuhkan akan benar-benar dilaksanakan, ataukah proses hukum akan terus-menerus mengalami penundaan tanpa akhir yang jelas. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap kemampuan sistem hukum untuk memberikan keputusan yang tegas dan dapat diandalkan. Ketidakpastian seperti ini dapat mengancam konsistensi hukum. Jika masyarakat percaya bahwa keputusan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.

¹⁰ AbdulKadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹¹ Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Noerwahid Hidayat. (1994). *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

hukum tidak dapat diprediksi atau bahwa eksekusi hukuman mati dapat ditunda tanpa batas waktu, hal ini dapat merusak citra sistem peradilan pidana sebagai lembaga yang konsisten dan adil. Konsistensi hukum menjadi esensial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Hal ini juga dapat memberikan kesan bahwa keputusan hukum tidak dapat diprediksi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kejelasan dalam sistem peradilan pidana penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keyakinan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan dapat diandalkan.

Ketiga, penundaan eksekusi hukuman mati dalam konteks penegakan hukum dapat memiliki dampak serius terhadap efektivitas hukuman sebagai sarana untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Efektivitas efek jera hukuman mati bergantung pada keyakinan pelaku kejahatan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang tegas dan cepat atas perbuatannya. Dalam situasi di mana eksekusi hukuman mati terus ditunda tanpa batas waktu yang jelas, pelaku kejahatan mungkin tidak merasa bahwa ancaman hukuman tersebut benar-benar nyata atau dapat diterapkan dengan segera. Ini dapat mengikis efek jera dari dijatuhkannya hukuman mati, karena pelaku kejahatan mungkin tidak memandang hukuman tersebut sebagai risiko yang signifikan.

Teori *deterrent* adalah teori yang menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk menciptakan efek jera guna mencegah terulangnya kejahatan. Ide dasar dari teori *deterrent* adalah bahwa dengan menjatuhkan hukuman yang cukup berat dan pasti, masyarakat akan terdorong untuk tidak melanggar hukum karena takut akan konsekuensi hukuman yang diberlakukan. Meskipun konsep efek jera dalam sistem hukum telah dikenal sejak zaman dahulu, namun teori *deterrent* modern lebih sering dikaitkan dengan Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian abad ke-18. Bentham mendukung ide bahwa hukuman harus memaksimalkan kebahagiaan keseluruhan masyarakat dan bahwa efek jera adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Penundaan eksekusi dapat mengurangi dampak pencegahan yang dapat dihasilkan oleh hukuman mati. Hukuman mati yang diterapkan dengan cepat dapat memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan berat akan mendapatkan reaksi hukuman yang sepadan. Penundaan eksekusi dapat mengurangi daya serang efek ini, memberikan peluang bagi persepsi bahwa hukuman tidak akan diterapkan secara efektif. Ketika pelaku kejahatan tidak merasakan konsekuensi yang tegas dari hukuman mati, potensi untuk melakukan kejahatan berat dapat meningkat. Lebih lanjut, ketidakpastian terkait hukuman mati dapat menciptakan persepsi bahwa risiko dihukum mati rendah, dan hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai alat deterren. Hukuman mati efektif sebagai alat deterren ketika pelaku kejahatan percaya bahwa mereka akan segera dan pasti dihukum mati jika melakukan kejahatan berat. Penundaan atau ketidakpastian terkait pelaksanaan hukuman mati dapat mengaburkan keyakinan ini. Jika pelaku kejahatan tidak melihat risiko yang jelas dan mendalam terhadap kejahatan mereka, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk melanjutkan perilaku berbahaya.

Ketidakpastian terkait hukuman mati dapat menciptakan celah dalam efektivitas sistem hukum sebagai alat *deterren*. Jika pelaku kejahatan percaya bahwa proses hukum dapat terus-menerus ditunda atau berlarut-larut, mereka mungkin merasa bahwa peluang mereka untuk menghindari eksekusi atau menerima hukuman yang lebih ringan semakin besar. Ini dapat mengurangi dampak psikologis dan emosional dari hukuman mati sebagai ancaman yang nyata. Ketidakpastian juga dapat membawa dampak pada persepsi pelaku kejahatan tentang risiko yang terlibat dalam kejahatan. Jika mereka merasa bahwa risiko dihukum mati rendah atau bahwa pelaksanaan hukuman tidak pasti, pelaku kejahatan mungkin menjadi lebih termotivasi untuk melanggar hukum dengan harapan konsekuensi yang lebih ringan atau lebih tidak pasti.

¹³ Endang Pratiwi, dkk. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi* 19 (2). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Selain itu, penundaan eksekusi hukuman mati membuka peluang bagi upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau peninjauan kembali, yang dapat memperpanjang proses penegakan hukum. Ketika eksekusi hukuman mati ditunda, terpidana mati atau pihak yang mendukungnya mungkin melihat peluang untuk mengajukan peninjauan kembali. Mereka dapat mencari celah hukum atau bukti baru yang dianggap dapat mengubah keputusan pengadilan. Upaya hukum semacam ini dapat menghentikan sementara proses eksekusi dan membuka jalan bagi pertimbangan hukum tambahan. Upaya hukum lebih lanjut ini dapat memperpanjang proses penegakan hukum secara signifikan.

Peninjauan Kembali memerlukan waktu untuk persiapan, persidangan, dan penilaian ulang fakta hukum. Selama periode ini, eksekusi hukuman mati dapat ditangguhkan, menambah lapisan kompleksitas dan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan hukuman mati. Proses hukum yang berlarut-larut juga dapat memberikan dampak pada keadaan mental dan emosional terpidana mati, serta keluarga dan pihak terkait. Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan tekanan psikologis tambahan, dan ketidakpastian mengenai hasil hukum dapat menambah beban emosional yang dialami oleh semua pihak yang terlibat.

Ketika proses eksekusi hukuman mati terus-menerus ditunda akibat upaya hukum tambahan, masyarakat dapat mengalami ketidakpastian mengenai sejauh mana sistem hukum dapat memberlakukan putusan pidana secara efisien. Keefektifan sistem hukum diukur oleh kemampuannya untuk memberikan putusan dan menjalankan hukuman dengan konsistensi dan efektivitas. Penundaan yang berkepanjangan dapat merusak citra sistem hukum sebagai lembaga yang mampu memberikan keputusan dengan cepat dan tegas.

Proses yang panjang dan kompleks dapat menimbulkan rasa frustrasi masyarakat. Persepsi bahwa hukuman mati terus-menerus ditunda oleh serangkaian upaya hukum bisa membuat masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu menangani kasus-kasus ini secara efisien. Frustrasi ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakpastian dapat menghasilkan pandangan yang meragukan terhadap keadilan proses hukum. Masyarakat mungkin mempertanyakan sejauh mana putusan pidana mati didasarkan pada hukum yang berlaku dan sejauh mana upaya hukum yang terus-menerus memperpanjang proses tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Hal ini dapat menyulitkan masyarakat untuk mempercayai bahwa sistem hukum beroperasi secara adil dan konsisten. Persepsi negatif terhadap keefektifan dan keadilan sistem hukum dapat menciptakan dampak yang lebih luas terhadap pandangan masyarakat terhadap hukuman mati secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mulai meragukan nilai dan manfaat hukuman mati sebagai instrumen kebijakan kriminal, dan hal ini dapat menciptakan perdebatan lebih lanjut mengenai relevansi dan moralitas hukuman mati.

Menunda pelaksanaan pidana tanpa kepastian hukum, memperpanjang proses tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas, menyiksa terpidana secara fisik dan psikis, serta merendahkan harkat dan martabat seseorang merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 UUD NRI 1945. Hal ini selaras dengan penegasan J.E Sahetapy mengenai aspek psikologis, sosial, dan budaya yang menyebabkan penundaan penerapan hukuman mati. Sahetapy berpendapat bahwa penundaan tersebut merupakan tindakan tidak etis dan tidak bermoral karena mengabaikan proses penderitaan, mengatur penganiayaan spiritual, dan menimbulkan penyiksaan psikologis dan penderitaan mental.¹⁴

Penundaan hukuman mati yang tidak terbatas, seperti yang mungkin muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap individu yang terlibat, tidak hanya dari segi kesejahteraan spiritual, psikologis, dan mental, tetapi juga memiliki implikasi negatif dari perspektif penologi (ilmu tentang hukuman). Dalam konteks kesejahteraan individu, penundaan yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan yang berkepanjangan.

¹⁴ J.E. Sahetapy. (2007). *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ketidakpastian mengenai nasib mereka, serta perasaan terombang-ambing dalam sistem hukum, dapat memberikan beban emosional yang berat, mengganggu keseimbangan spiritual, dan berpotensi merusak kesehatan mental.

Dari sudut pandang penologi, penundaan yang tidak terbatas juga memiliki konsekuensi serius. Hilangnya efektivitas pencegahan merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan. Pengenaan hukuman yang tegas dan cepat dapat berperan sebagai deterren, memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Penundaan yang tidak terbatas dapat mengurangi dampak pencegahan ini. Lebih lanjut, adanya penundaan dapat menciptakan persepsi yang menyesatkan atau ambigu bagi pelaku kejahatan. Mereka mungkin menganggap rendah ancaman hukuman karena ketidakpastian eksekusi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas hukuman sebagai instrumen kontrol sosial, karena pelaku kejahatan tidak merasa yakin akan konsekuensi tindakan mereka. Dengan demikian, secara komprehensif, penundaan hukuman mati yang tidak terbatas tidak hanya merugikan secara pribadi bagi individu yang terkena dampak, tetapi juga dapat memiliki implikasi negatif yang melibatkan aspek pencegahan dan persepsi terhadap hukuman di tingkat sosial.

Menjaga Eksistensi Kepastian Hukum

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, terdapat asas utama yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan kejelasan dalam peraturan hukum, yaitu asas kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menjelaskan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁵

Radbruch berpendapat bahwa setiap hukum harus dilihat sebagai upaya untuk melayani ide hukum itu sendiri. Ide ini mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan umumnya dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun, upaya ini tidaklah mudah karena kesetaraan hanya terdapat dalam hubungan relasional, bukan dalam substansi itu sendiri. Oleh karena itu, Radbruch merasa perlu menambahkan unsur kemanfaatan untuk melengkapi ide keadilan. Kemanfaatan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi keinginan yang beragam dari berbagai pihak. Upaya ini bersifat relatif karena berbagai pihak memiliki pandangan yang berbeda, yang bisa berujung pada perbedaan pandangan yang tak berkesudahan. Karena itulah Radbruch kemudian menawarkan unsur terakhir, yaitu kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum ditetapkan secara positif, karena dengan adanya kepastian hukum, perbedaan-perbedaan tersebut dapat diminimalisir.¹⁶

Selain itu, sering kali diabaikan adanya konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, konflik ini muncul karena ketiganya saling membutuhkan namun juga saling menolak. Meskipun demikian, Radbruch tidak melihat konflik ini sebagai bentuk segitiga. Konflik tersebut terjadi antara kubu keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, dan kubu kepastian hukum di sisi lain. Hal ini terjadi karena keadilan menuntut perlakuan yang setara, yang mengarah pada generalisasi. Sebaliknya, kemanfaatan justru membutuhkan ketidaksetaraan, karena kemanfaatan hanya bisa dinikmati secara individual. Oleh karena itu, dalam kemanfaatan, yang terjadi adalah individualisasi, yang berlawanan dengan generalisasi.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁶ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁷ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

Di sisi lain, kepastian hukum mensyaratkan sesuatu yang berbeda, yaitu validitas. Validitas tidak berkaitan dengan generalisasi atau individualisasi, melainkan dengan positivisasi. Oleh karena itu, hukum positif dapat dianggap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau kemanfaatan. Positivisasi bersifat faktual karena setiap upaya untuk menjadikan suatu hukum sebagai positif memerlukan kekuasaan. Kekuasaan adalah sesuatu yang faktual. Meskipun hukum itu sendiri adalah normatif dan bukan fakta yang sejati, berbeda dengan kekuasaan yang bersifat faktual, Radbruch melihat bahwa hukum dan kekuasaan dapat memiliki hubungan erat. Ini karena hukum tidak hanya memerlukan validitas, tetapi juga memerlukan kekuasaan agar dapat diadministrasikan dengan pasti dan praktis. Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana Radbruch menempatkan keadilan dan kemanfaatan dalam situasi konflik dengan kepastian hukum. Selain itu, dapat pula dipahami mengapa validitas menjadi bagian dari kepastian hukum dan bagaimana Radbruch memandang hukum sebagai sesuatu yang faktual ketika dikaitkan dengan kekuasaan.¹⁸

Berkaitan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum merupakan sesuatu yang faktual ketika terkait dengan kekuasaan, maka peraturan hukum dapat dibentuk karena adanya kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, bersama-sama dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang. Presiden, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, diawasi oleh DPR dan DPD.¹⁹ Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Mekanisme pemberhentian Presiden melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan putusan terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; serta/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sedangkan MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.²⁰

Ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki kedudukan yang sama dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip ini, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan optimal. Hal ini memungkinkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun individu yang menjabat dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan.²¹

Salah satu wewenang di bawah kekuasaan yudikatif adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal sebagai *Judicial Review*.²² *Judicial Review* merupakan proses pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif terhadap kesesuaian UU dengan UUD atau kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi. Pemeriksaan yudisial terhadap

¹⁸ E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁹ Anik Iftitah, ed., *HUKUM TATA NEGARA* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

²⁰ Haeruman Jayadi, dkk. (2022). Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 (2).

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+jimly&ots=UMK7gOMvxy&sig=1w_h6F1IFuzDdSodvCTgcMsud8U&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara+jimly&f=false.

²² Anik Iftitah, ed., *Ilmu Perundang-Undangan*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

isi hukum yang dihasilkan oleh berbagai rezim kekuasaan menunjukkan bahwa undang-undang tidaklah sempurna sebagaimana karakteristik dasarnya yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi seperti hak asasi, keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai lainnya. Padahal, tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang, menurut pandangan Radbruch, saling bergantung satu sama lain, meskipun terdapat konflik di antara ketiganya.²³

Permohonan *Judicial Review* merupakan bagian dari usaha untuk meninjau kembali teks hukum yang ada. Proses *Judicial Review* menggambarkan semangat perlawanan dan ketidakpercayaan terhadap parlemen sebagai lembaga pembuat hukum.²⁴ Ja'far Baehaqi mengemukakan argumen terhadap sifat penegakan hukum Mahkamah Konstitusi melalui pemilihan nilai dan tipe pemikiran hukum dalam putusan-putusannya. Dalam menjalankan *Judicial Review* terhadap undang-undang, Mahkamah Konstitusi menilai apakah undang-undang tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai baik secara formal (prosedur pembuatan undang-undang) maupun secara substansial (isi pasal-pasal undang-undang).

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dapat berupa salah satu dari tiga kemungkinan berikut. *Pertama*, permohonan ditolak jika dalam persidangan tidak terbukti adanya pasal dalam undang-undang yang diuji yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. *Kedua*, permohonan tidak diterima jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020. *Ketiga*, permohonan diterima dengan menyatakan bahwa (a) undang-undang yang diuji secara keseluruhan tidak mengikat jika proses pembuatannya melanggar ketentuan dalam UUD NRI 1945; dan (b) satu atau beberapa pasal dari undang-undang yang diuji tidak memiliki kekuatan mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam menetapkan kriteria penegakan hukum terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada suatu prototipe yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang membagi pemikiran dalam berhukum secara garis besar menjadi dua, yaitu pemikiran analitis dan pemikiran realis atau sosiologis. Kedua jenis pemikiran hukum ini selalu terlibat dalam dinamika dan persaingan yang mewarnai praktik berhukum dari waktu ke waktu, seperti yang tercermin dalam analisis yuridis dan realisme hukum. Pemikiran hukum analitis cenderung memusatkan perhatian pada peraturan dan tidak mengambil sudut pandang di luar bingkai tersebut.

Berdasarkan pandangan hukum tersebut, penafsiran hukum dianggap sebagai hal yang tidak diperbolehkan. Tidak ada ruang bagi penafsiran, hanya penerapan undang-undang. Penafsiran dilakukan oleh badan legislatif, karena dalam pembuatan undang-undang sudah termasuk proses penafsiran. Kepastian dianggap sangat penting, bahkan mutlak, dan dapat dicapai dengan membaca undang-undang. Di sisi lain, pendekatan hukum realis, sosiologis, dan bebas berpendapat bahwa hukum adalah kerangka abstrak, sedangkan setiap kasus yang dihadapkan padanya adalah unik. Jika seseorang mengandalkan teks undang-undang, maka aspek keunikan kasus itu akan terabaikan.

Selain itu, analisis karakter penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga dapat didasarkan pada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Seperti dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum, penegakan hukum juga melibatkan ketegangan antara ketiga nilai ini. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa dalam setiap putusan, Mahkamah Konstitusi akan memberi prioritas pada satu nilai dan mengabaikan atau setidaknya tidak mengutamakan dua nilai lainnya.²⁵

²³ Ja'far Baehaqi. (2016). Paradoks Penegakan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tubagus Rismunandar Ruhijat, *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61.

Pendekatan ini dan pandangan yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo di atas dapat disatukan. Penekanan pada nilai keadilan dan/atau kemanfaatan dapat dimasukkan sebagai aspek hukum realis, sedangkan penekanan pada nilai kepastian dapat dikategorikan sebagai pendekatan hukum analitis. Berdasarkan pendekatan kompromistis ini dan dengan merujuk pada tiga kategori putusan Mahkamah Konstitusi di atas, karakter penegakan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara spesifik, Mahkamah Konstitusi tidak memberi prioritas pada satu nilai tertentu dari tiga nilai tersebut. Mahkamah Konstitusi juga tidak memihak pada satu aliran pemikiran hukum tertentu sambil mengabaikan aliran lainnya. Mahkamah Konstitusi, mungkin, memberi prioritas pada nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan menganut aliran pemikiran hukum analitis dan realis secara bergantian, tergantung pada situasi dan kondisi yang mengelilingi putusan-putusannya. Namun perlu diakui bahwa Mahkamah Konstitusi lebih condong kepada nilai-nilai keadilan dan/atau kemanfaatan.

Hal ini dapat disimpulkan dari kategori putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memprioritaskan nilai keadilan dan kemanfaatan. Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan, maka terdapat ketidakpastian antara penekanan pada nilai keadilan dan nilai kepastian. Dan jika putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah lebih memprioritaskan nilai kepastian. Atau menurut pendekatan prototipe Satjipto Rahardjo, jika putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau tidak menerima permohonan, maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan realis. Sedangkan jika putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, maka dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan analitis. Hal ini hanya berlaku untuk putusan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang secara substansial, bukan secara formal. Juga tidak berlaku untuk permohonan yang disebabkan oleh kesalahpahaman pemohon terhadap norma-norma yang diminta untuk diuji.

Lebih lanjut, jika penjelasan Ja'far Baehaqi tersebut diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan batasan pengajuan grasi, dari amar putusannya yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, jenis pengujian undang-undang yang diajukan adalah secara substansial dengan norma yang diminta untuk diuji adalah norma substansial, seperti Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 yang menyatakan: "(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap." Norma yang diuji juga mencakup Alenia Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945.

Dalam konteks ini, pandangan penulis sejalan dengan tesis yang disampaikan oleh Ja'far Baehaqi terkait kategori putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih cenderung memprioritaskan nilai-nilai keadilan dan/atau kemanfaatan daripada kepastian hukum. Ini berbeda dengan pandangan Radbruch yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan unsur terakhir yang diharapkan dapat mengurangi perbedaan dalam penerapan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Mengacu kembali pada pemikiran Radbruch bahwa keadilan menginginkan perlakuan yang setara, sementara kemanfaatan menuntut ketidaksetaraan dan hanya dapat dinikmati secara individual. Sementara itu, kepastian hukum membutuhkan validitas, yang tidak terkait dengan generalisasi atau individualisasi. Validitas mengharuskan positivisasi, yang memungkinkan suatu hukum positif berlaku tanpa keterkaitan dengan keadilan atau kemanfaatan. Positivisasi di sini dianggap sebagai sesuatu yang faktual karena setiap upaya untuk membuat suatu hukum positif memerlukan kekuasaan.

Jika sudut pandang Radbruch dan Ja'far Baehaqi diterapkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan batasan pengajuan grasi, maka unsur kepastian hukum menjadi berkurang oleh karena nilai keadilan dan kemanfaatan yang dijadikan sebagai unsur utama berdasarkan pemilihan nilai dan tipe pemikiran hukum dalam putusan tersebut. Ini mengakibatkan terganggunya penegakan hukum pada tahap eksekusi. Kurangnya kepastian hukum dapat berdampak pada terhambatnya penegakan hukum pada tahap eksekusi, menimbulkan tantangan dan konsekuensi yang merugikan proses penegakan hukum secara keseluruhan, serta mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas.

Di satu sisi, pemenuhan hak konstitusional pemohon tercapai, tetapi di sisi lain, muncul ketidakpastian dalam penegakan hukum pada tahap eksekusi. Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 yang menetapkan batas waktu pengajuan grasi satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebenarnya lebih memenuhi unsur kepastian hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangannya bahwa jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada batasan waktu tersebut jika terpidana atau keluarganya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan grasi, atau jika jaksa telah bertanya kepada terpidana apakah mereka akan menggunakan haknya untuk mengajukan grasi demi kemanusiaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan seperti itu secara doktriner masih dapat dibenarkan meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada larangan bagi jaksa sebagai eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya mengenai penggunaan hak untuk mengajukan grasi.

Namun demikian, implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi tetap ada. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah aturan tentang pengajuan grasi menjadi lebih fleksibel, yang dapat mengganggu pelaksanaan putusan pidana karena terpidana dapat menunda eksekusi hukuman mati. Proses grasi yang panjang seringkali menjadi hambatan bagi jalannya eksekusi, sehingga grasi dijadikan upaya untuk menghindari hukuman mati.²⁶

Jika diperhatikan kembali, adalah suatu konsekuensi yang tak terhindarkan bahwa Indonesia berikrar sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, kepastian hukum tetaplah harus dianggap sebagai tujuan yang penting dalam sistem hukum, tidak hanya sekadar memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan semata. Kepastian hukum, yang mensyaratkan validitas, sebenarnya membutuhkan proses positivisasi dalam bentuk yang faktual, yaitu melalui pembuatan produk hukum dan melibatkan peran kekuasaan, karena setiap proses pembentukan hukum yang sah memerlukan kekuasaan.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk tetap mempertimbangkan penentuan waktu yang wajar terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati, terutama dalam kasus di mana terpidana atau keluarganya tidak mengajukan permohonan grasi. Pengaturan yang bijaksana terkait batas waktu pengajuan grasi juga merupakan hal yang penting, baik dalam regulasi yang secara khusus mengatur proses grasi maupun dalam undang-undang yang terkait secara umum. Hal ini merupakan bagian dari validitas yang merupakan komponen integral dari kepastian hukum.

PENUTUP

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang tidak membatasi tenggang waktu tertentu untuk pengajuan grasi, terdapat beberapa implikasi dalam tahap eksekusi. Penegakan hukum yang rumit menyebabkan penundaan yang tidak berkesudahan. Tanpa batas waktu pengajuan grasi, prosedur pelaksanaan hukuman mati bisa tertunda sehingga menimbulkan ketidakpastian. Jaksa selaku eksekutor akan

²⁶ Kania Khairunisa dan Dey Ravena. (202). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Prosiding Ilmu Hukum* 6 (1).

mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan putusan hukuman mati terpidana. Skeptisisme masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum berpotensi muncul. Penundaan hukuman mati akan mengurangi efek jera dalam penegakan hukum. Hukuman akan kurang efektif jika pelaku kejahatan tidak segera menghadapi konsekuensinya. Keterlambatan dalam eksekusi juga dapat mengakibatkan pengajuan peninjauan kembali, yang dapat memperpanjang penegakan hukum. Pada akhirnya, pelaksanaan putusan hukuman mati menjadi lebih rumit.

Sebagai konsekuensi dari Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka kepastian hukum tetaplah harus menjadi bagian dari tujuan hukum bukan hanya memperhatikan keadilan dan kemanfaatan semata. Dengan demikian tetap diperlukan perhitungan waktu yang wajar mengenai tenggat pelaksanaan eksekusi pidana mati terutama ketika terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan grasi. Menjadi penting pula pengaturan tenggat waktu yang wajar pada pengajuan grasi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik yang mengatur khusus mengenai grasi maupun undang-undang terkait lainnya, sebagai bentuk dari validitas yang menjadi bagian dari kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+jimly&ots=UMK7gOMvxy&sig=1w_h6F1IFuzDdSodvCTgcM sud8U&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara+jimly&f=false.
- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dhian Deliani. (2011). *Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- E. Fernando M. Manullang. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5 (2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Endang Pratiwi, dkk. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi* 19 (2). <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Haeruman Jayadi, dkk. (2022). Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 (2).
- Iftitah, Anik, ed. *HUKUM TATA NEGARA*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- , ed. *Ilmu Perundang-Undangan*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- J.C.T Simorangkir. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- J.E. Sahetapy. (2007). *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ja'far Baehaqi. (2016). Paradoks Penegakan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Kania Khairunisa dan Dey Ravena. (202). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Prosiding Ilmu Hukum* 6 (1).
- Leden Marpaung. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. (2004). Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD NRI 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- Noerwahid Hidayat. (1994). *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Oemar Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Ombudsman R.I. (2017). Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humprey Ejike Jefferson Tergolong Tindakan Maladministrasi. Diakses dari <https://www.ombudsman.go.id/news/r/kelalaian-dan-perbedaan-perlakuan-yang-dilakukan-oleh-instansi-kejaksaan-agung-dan-mahkamah-agung-terhadap-humprey-ejike-jefferson-tergolong-tindakan-maladministrasi>.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Ruhijat, Tubagus Rismunandar. *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/61.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soejono dan H. Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Staatsblad 1933 No. 22.
- Osamu/Sei/Hi/No. 1583
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Putusan Mahkamah Agung Nomor PUT/34-K/MIL/2006 Pid/2010 tanggal 07 Juli 2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016